

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat signifikan bagi perekonomian sebuah negara. Bank berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur dana masyarakat. Saat ini, bank sendiri telah memiliki banyak pilihan produk perbankan dan jasa yang ditawarkan agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan. Mulai dari mentransfer dana secara real time antar rekening, pembayaran dan penerimaan gaji, pembayaran terhadap barang dan jasa, sampai melakukan investasi keuangan dapat dilakukan melalui lembaga ini.

Di Indonesia pengaturan mengenai bank diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan). Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan memberikan pengertian bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Tidak hanya dimiliki oleh perusahaan pemerintahan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pihak-pihak swasta saat ini juga membangun layanan perbankan. Selain daripada itu, bank swasta juga

dihadirkan oleh pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri. Banyaknya variasi tersebut kemudian memberikan pilihan kepada masyarakat.

Pasal 1 ayat 1 UU Perbankan menjelaskan bahwa “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari di dalam dunia perbankan diawasi langsung oleh suatu lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK), hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU OJK) Pasal 6 huruf (a) yang berbunyi “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan”.¹ Oleh karenanya dapat dipahami bahwa menurut UU perbankan salah satu tujuan bank adalah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³ Pelaksanaan tersebut diawasi oleh OJK tetapi tetap saja ada kasus-kasus yang

¹ <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>, diakses pada tanggal 14 April 2021.

² <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-tujuan-bank-beserta-fungsi-dan-cara-kerjanya-kln.html>, diakses pada tanggal 14 April 2021.

³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>, diakses pada tanggal 14 April 2021.

menimbulkan kerugian terhadap pihak kreditur maupun debitur, dalam hal ini yaitu salah satu kasus yang menimpa Bank BRI (yang selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia) di Kota Madiun. Tersangka dengan inisial RS memiliki jabatan sebagai relationship manager di bank BRI Cabang Dolopo Madiun melakukan pembobolan rekening nasabah yaitu sebesar Rp 2,1 miliar dan kerugian tersebut dialami oleh 11 orang nasabah sejak Desember 2018 hingga Desember 2019.

RS melakukan pembobolan dengan cara menggunakan rekening fiktif mencatut nama keluarga korban yang tertera dalam dokumen. Kemudian ia memindahkan sedikit demi sedikit ke rekening fiktif tersebut. Dalam kasus ini, RS yang menjabat sebagai *relationship manager* (RM) dapat dengan mudahnya mengakses data-data nasabah. Oleh karena itu RS memegang kendali atas buku dankartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu ATM dari para nasabah. Uang hasil pembobolan tersebut digunakannya untuk bermain judi bola online dan kebutuhan pribadinya. Tindakan RS akhirnya terbongkar setelah dua nasabah menyadari uang mereka yang berada di tabungan hilang.

Disaat salah satu debitur hendak mencairkan dana pinjamannya yang masih tersisa di rekening tabungan, yang mana debitur tersebut yakin uangnya masih banyak tersisa direkeningnya. Ternyata uang direkeningnya sudah banyak yang hilang. Terkait keuangan masih di bawah pengawasan BRI maka bank itu harus *me-recovery* dan BRI mengganti uang milik nasabah. Kasus ini masuk ranah korupsi lantaran BRI merupakan bank milik pemerintah di dalamnya.

Pada Selasa, 9 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Roni Sutanto (RS) selaku *Relationship Manager* (RM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dolopo Cabang Madiun dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp2.156.418.795 (dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).⁴ Atas uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul, **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN PADA KASUS PEMBOBOLAN REKENING BANK RAKYAT INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut penjabaran latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu : “Apa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan pada kasus pembobolan rekening Bank Rakyat Indonesia sebagaimana yang terjadi dalam Putusan PN Surabaya Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby?”

⁴ [https:// regional. kompas.com/read /2020/09/22/18444871/ aset-pegawai-bri-yang-korupsi-rp-21-m-diburu-untuk-ganti-kerugian-negara/page=all](https://regional.kompas.com/read/2020/09/22/18444871/aset-pegawai-bri-yang-korupsi-rp-21-m-diburu-untuk-ganti-kerugian-negara/page=all), diakses pada tanggal 14 April 2021.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1. Tujuan Akademis

Penelitian ini memiliki tujuan akademis yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) melalui program studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2. Tujuan Praktis

- a) Untuk mengetahui dan memahami landasan hukum terkait adanya pembobolan bank
- b) Untuk mengetahui dan memahami dunia perbankan melalui peraturan-peraturannya.
- c) Untuk menjadi acuan apabila terjadi kasus serupa dikemudian hari.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai macam manfaat, yaitu a adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa dan yang khususnya kepada masyarakat terkait bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan pada kasus pembobolan rekening Bank Rakyat Indonesia sebagaimana yang terjadi dalam Putusan PN Surabaya Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan bisa menjadikan wawasan dan pengetahuan lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi nasabah perbankan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah yuridis normatif-doktrinal yang mana maksudnya adalah dikarenakan kasus yang diambil menyangkut peraturan perundang - undangan serta norma yang berlaku dimasyarakat dengan menggunakan bantuan doktrin yang ada.

Penulis memilih tipe penelitian ini karena ada tertulis : “ bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menghadapi isu yang dihadapi ”⁵

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) *Statute Approach* merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang - undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek

⁵ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 35.

penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang - undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang - undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang - Undang Dasar dengan Undang - Undang, atau antara Undang - Undang yang satu dengan Undang - Undang yang lain.⁶

- b) *Conceptual Approach* merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai - nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁷
- c) *Case Approach* merupakan jenis pendekatan yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam lingkup kasus nyata yang terjadi dilapangan, dan berkaitan dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya untuk mencari nilai kebenaran dan juga jalan keluar terbaik terhadap kasus hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

⁶ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 15 April 2021.

⁷ *Ibid.*

1.5.3. Sumber Hukum

a) Bahan hukum primer :

Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 2)) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- 3)) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 4)) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

b) Bahan hukum sekunder :

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan - bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- 1)) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
- 2)) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 3)) Hasil penelitian terkait
- 4)) Doktrin, kesaksian dan pendapat dari para ahli didunia perbankan baik yang tidak tertulis tidak tertulis.

1.6. Langkah Penelitian

1.6.1. Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematikasi:

- a) Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang dikumpulkan menjadi satu di dalam buku induk yang menjadi tanda kepemilikan dari perpustakaan.
- b) Klarifikasi adalah pembelaan diri dari pihak tergugat dan penggugat sehingga masalah diantara kedua belah pihak mendapatkan solusi yang tepat dan tidak merugikan salah satu pihak.
- c) Sistematisasi merupakan penggabungan data yang diperoleh secara keseluruhan lalu dihubungkan satu dengan yang lainnya berhubungan dengan permasalahan utama sehingga menjadi kesatuan yang saling berkesinambungan.

1.6.2. Langkah Analisa

Dalam hal ini analisis yang penulis pakai ialah metode deduktif yang artinya penalaran yang dilakukan dari pernyataan yang bersifat umum, menuju kesimpulan yang khusus.

Metode deduktif bisa membuktikan suatu kebenaran yang baru yang mana berawal dari kebenaran – kebenaran yang sudah diketahui dan ada. Disini penulis menggunakan penafsiran sistematis.

Penafsiran sistematis yaitu yang mana terdapat beberapa pasal di dalam undang - undang yang tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga terdapat pasal lain yang punya hubungan satu dengan yang lainnya. Sistem adalah satu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur - unsur yang saling bertautan antara yang satu dengan lainnya.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Proposal skripsi hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab I ini merupakan langkah awal dari penulisan skripsi dimulai dengan latar belakang dengan mengemukakan kasus pembobolan bank BRI Cabang Dolopo Madiun (CDM) oleh Roni Sutanto(RS). Dalam hal ini RS selaku *Relationship Manager*(RM) membobol rekening 11 nasabah yang kemudian uangnya digunakan untuk bermain judi online namun selalu kalah. Selanjutnya dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan peneltian dan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis - Normatif.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN DAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN BANK. Dalam Bab II ini akan dibagi menjadi tiga sub bab yaitu: Sub-Bab II.1 tinjauan umum tentang perbankan, Sub-Bab II.2 tindakan pembobolan bank merupakan tindak pidana berdasarkan UU perbankan, dan Sub-Bab II.3 merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana pembobolan bank.

BAB III. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN PADA KASUS PEMBOBOLAN REKENING BANK RAKYAT INDONESIA. Dalam Bab III ini akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu: Sub-Bab III.1 merupakan kronologi kasus dan Sub-Bab III.2

merupakan analisis perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pada kasus pembobolan rekening Bank Rakyat Indonesia.

BAB IV PENUTUP. Bab IV ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah inti dari permasalahan dan jawaban atas pokok masalah sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab-bab di atas. Saran merupakan berisi masukan yang dikemukakan oleh penulis untuk dipertimbangkan kembali dimasa yang akan datang.

